

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara yang mempunyai banyak budaya dan tradisi. Indonesia dalam melakukan pembagian waris masih bersifat pluralistis, dimana dalam pembagian waris ada tiga hukum yang mengaturnya, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) yang diperuntukan untuk masyarakat non muslim, Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dikhususkan untuk orang islam, serta Hukum adat.

Hukum kewarisan di Indonesia banyak beraneka ragam bentuknya, yaitu setiap golongan masyarakat mengikuti pada hukumnya masing-masing. Akibatnya, ada perbedaan dalam bagaimana pembagian hukum waris yang dipahami. Hukum waris Indonesia diatur oleh hukum yang di anut oleh ahli waris. Hukum waris Islam, hukum waris adat, dan hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) merupakan bagian dari sistem hukum waris yang diakui di Indonesia

Di Indonesia, ada banyak ketidaksepakatan yang berujung pada konflik besar dan kecil. Perebutan tahta yang menyangkut sumber kehidupan, penghidupan, dan warisan, serta perebutan perempuan, pada umumnya menimbulkan konflik. Setiap konflik sudah ada hukumnya masing-masing. Perbedaan atribut fisik, minat, nilai, keinginan, emosi, dan pola perilaku antara orang dan kelompok sosial akan menimbulkan konflik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sistem atau struktur sosial masyarakat tidak mampu menjelaskan

ketidaksesuaian ini, mereka pada akhirnya dapat meningkat menjadi konflik sosial. Namun dalam hal ini yang sering menyebabkan perpecahan dalam keluarga adalah konflik mengenai pembagian warisan.²

Hukum warisan adalah sistem hukum yang mengatur cara harta dan kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia dialihkan kepada para ahli warisnya.³ Harta warisan merujuk pada kekayaan yang berasal dari seseorang yang telah meninggal dunia, baik yang telah dibagi-bagi kepada ahli warisnya maupun yang masih dalam keadaan belum terbagi.⁴

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa ayat 12 sebagai berikut:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَالْهَنْءُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau

²Wisnu Sasongko, *Armagedon antara Petaka dan Rahmat*, (Jakarta: Germa Insani, 2008), 158.

³ Efendi Perangin, *Hukum Waris*, Cetakan Ke X, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 3.

⁴ R. Wirjono Prodijodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Jakarta: Sumur Bndung, 1980), 10.

sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun. QS. An Nisa'(4):12.

Pada norma hukum yang ada didalam Al-quran surah An-Nisa ayat 12 menjelaskan bahwa bagian ahli waris istri mendapat (1/4) bagian waris jika tidak meninggalkan anak. Namun jika meninggalkan anak mendapat (1/8) bagian yang diterima.⁵ Menurut hukum waris Islam, laki-laki dan perempuan berhak atas bagian harta yang ditentukan, maksudnya antara anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai hak masing-masing dalam mendapatkan harta warisan dengan anak laki-laki menerima dua kali lipat dari anak perempuan.⁶

Penduduk Lampung memiliki dua tradisi budaya yang berbeda. Yang pertama adalah dialek A, atau Saibatin, penduduk Lampung Saibatin tinggal di daerah pesisir yang terletak di sebelah pantai dan didominasi dengan pegunungan. Kedua, dialek pepadun dari O yang penduduknya tinggal di daerah peKampungan atau pedalaman. Penduduk adat Lampung pepadun umumnya tinggal di daerah pedalaman seperti Abung, Waykanan, dan Tulang Bawang. Jika ditinjau dari budayanya, masyarakat Lampung mempunyai kebudayaan serta adat yang sedikit unik di Indonesia.⁷

Hukum waris adat bervariasi sesuai dengan perbedaan sistem kekerabatan yang digunakan oleh masing-masing suku. Sistem kekerabatan ini telah ada sebelum masuknya ajaran agama-agama seperti Hindu, Islam, dan Kristen diperkenalkan di Indonesia. Perbedaan dalam sistem kekerabatan akan

⁵ Muhammad Daud Ali, *Asas Hukum Islam*, (Jakarta:Rajawali Press, 1990), 129.

⁶Rafida Wangi, *Sistem Pewarisan Masyarakat Adat Lampung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, (Skripsi, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2019), 53

⁷Deri Ciciria, *Siger Sebagai Wujud Seni Budaya Pada Masyarakat Multeknik di Provinsi Lampung*, *Jurnal Panggung*, Vol.25, No.2 2015, 190.

memengaruhi cara hukum waris adat yang diterapkan. Termasuk salah satunya suku Lampung *pepadun*. Masyarakat adat Lampung *Pepadun* terkenal karena mereka tetap mempertahankan dan merawat tradisi dan budaya adat mereka. Ini terlihat melalui keberadaan struktur adat yang kuat, pelaksanaan berbagai upacara adat yang masih berlangsung, dan ketaatan masyarakat terhadap norma-norma adat yang berlaku.

Penduduk asli Lampung *Pepadun* mengikuti konsep hidup *patrilineal*, yaitu berdasarkan garis keturunan ayah. Anak laki-laki tertua dari garis keturunan ayah disebut sebagai penyeimbang yang memiliki status terbesar atau kedudukan tertinggi dalam kehidupan keluarga ketika ayahnya sudah meninggal.⁸ Karena masyarakat Lampung *pepadun* menggunakan konsep *patrilineal* maka pembagian warisnya dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang mana terdapat perbedaan antara masyarakat adat Lampung *Pepadun* dengan masyarakat adat lainnya yang ada di Indonesia. Perbedaan yang utama yaitu terhadap siapa yang menjadi ahli waris harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris.

Kekerabatan adat itu sendiri memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hukum adat mengenai pewarisan. Jenis persekutuan silsilah (*geneologis*) yang pertama didasarkan pada keturunan, di mana mereka mengidentifikasi sebagai terkait satu sama lain karena mereka percaya bahwa mereka memiliki nenek moyang yang sama. Kedua, persekutuan *teritorial* yang para anggotanya menganggap dirinya saling terikat satu dengan yang lain karena bertempat tinggal berdekatan atau daerahnya sama. Sistem *patrilineal*, sistem *matrilineal*,

⁸Abdulah, *Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Indonesia-Lampung*, (Bandar Lampung, Anahata, 2008), 14.

dan sistem parental disebut juga *bilateral* merupakan tiga kategori sistem kekerabatan di Indonesia.⁹

Masyarakat Lampung masih mempertahankan garis keturunan laki-laki karena menjadi penerus ayahnya dan jika ada anak perempuan maka anak perempuan tersebut akan mengikuti suaminya ketika sudah menikah. Begitu kuatnya kedudukan laki-laki di adat Lampung Pepadun sehingga jika ada keluarga yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan dikatakan putus keturunannya atau tidak mempunyai keturunan.¹⁰ Dalam keluarga masyarakat adat Lampung Pepadun jika tidak memiliki anak laki-laki maka menantu tertualah yang akan diangkat menjadi anak dan dijadikan penerus nama keluarganya. Apabila istri dari menantunya meninggal dan belum memiliki keturunan. Maka akan putus garis keturunan sampai situ, dan menantu laki-laki tidak mempunyai hak lagi terhadap harta warisan meskipun sudah diangkat secara adat. Dengan meninggalnya istri dari menantu tersebut maka menantu tersebut sudah dianggap keluar dari keluarga besar istri.

Namun jika belum memiliki menantu maka keluarga tersebut akan mengadopsi anak laki-laki dari kerabatnya yang kurang mampu. Kemudian hubungan anak yang sudah diadopsi dengan orang tua kandungnya akan terputus dalam hal warisan, namun tidak untuk hubungan darah. Dalam hal ini keluarga perempuan akan melaksanakan upacara adat pengangkatan anak kepada laki-laki tersebut.¹¹

Jika ada perbedaan dan perselisihan pendapat tentang siapa yang mendapat

⁹Mohammad Yasir Fauzi, Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9, No.2, Agustus 2016, 56.

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Kekerabatan Adat*, (Jakarta: Fajar Agung, 1974), 34.

¹¹ Feri, Tokoh Adat Lampung Pepadun di Desa Kalipapan, 18 juli 2023.

warisan, seringkali diselesaikan dengan musyawarah keluarga untuk mufakat, hal tersebut untuk menjaga ketentraman dan kerukunan keluarga. Namun, keputusan tentang pembagian warisan saat muasyawarah terkadang tidak menguntungkan salah satu pihak, misalnya dalam satu keluarga terdapat anak laki-laki dan perempuan, maka berdasarkan musyawarah pembagian waris tetap dipegang oleh anak tertua laki-laki, karena anak sulung laki-laki dalam peraturan adat Lampung tetap menjadi pemegang warisan yang diwariskan oleh orang tuanya. Akibatnya, pilihan tersebut telah menyebabkan perselisihan dan masalah jangka panjang dalam keluarga.¹²

Jika diskusi keluarga tidak dapat mencapai kesepakatan, maka akan dilanjutkan dengan musyawarah adat.¹³ Tokoh adat setempat akan menghadiri musyawarah adat yang sangat berperan untuk musyawarah keluarga dan adat tentang bagaimana menyelesaikan perselisihan warisan. Dalam adat Lampung, *penyeimbang* adalah orang yang memiliki gelar atau jabatan yang ditetapkan oleh tetua adat atau tokoh adat. Tegas dalam mengambil keputusan merupakan tugas yang harus diemban sebagai *penyeimbang* adat Pepadun. Ketika terjadi sengketa warisan, tugas *penyeimbang* dalam pembagian warisan bagi masyarakat adat Pepadun adalah menengah namun kadang-kadang *penyeimbang* juga berfungsi sebagai saksi saat pelaksanaan pembagian warisan.

Masyarakat Lampung di Kampung Kalipapan diikat oleh apa yang disebut dengan *piil pesenggiri* (harga diri) yaitu falsafah hidup masyarakat lampung dalam menjalani hidup mereka. Falsafah inilah yang kemudian membentuk

¹²Habib Ismail, Hak Waris Anak Laki-laki Tertua Dalam Hukum Adat Lampung Pepadun Perspektif Gender, *Jurnal Hukum Islam Al Hurriyah*, Volume 4 Nomor 1 2019, 57.

¹³Eva Nurhayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Penyeimbang Dalam Sengketa Waris*, (Skripsi, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2017), 15.

watak dan sikap hidup masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat Lampung Pepadun akan sebisa mungkin menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, karena jika masalahnya tidak diselesaikan dengan musyawarah dan sampai ke pengadilan akan menjadi aib bagi pihak keluarga dan akan menurunkan harga diri keluarga yang mengalami konflik.

Masyarakat adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan mayoritas menganut agama Islam, Namun dalam pembagian warisan, hukum waris Islam tidak diikuti ketika persoalan waris masyarakat adat Pepadun diselesaikan secara musyawarah, dalam artian dalam penyelesaian konflik pembagian waris, masyarakat Lampung Pepadun tidak sesuai dengan pembagian waris menurut hukum Islam. Hukum waris adat didasarkan pada faktor-faktor yang mempertimbangkan bentuk benda dan kebutuhan waris yang bersangkutan dan tidak mengenal pembagian berdasarkan perhitungan.¹⁴

Hukum Islam dan hukum adat mengikuti konsep yang berbeda dalam hal pengalihan kepemilikan harta waris. Konsep kematian dijunjung tinggi oleh hukum Islam, sehingga harta hanya dapat diwariskan setelah ahli waris meninggal. Sedangkan asas keturunan dianut oleh hukum adat, sehingga warisan dapat dibagi menurut hukum adat selama ahli waris masih hidup.¹⁵

Masalah yang terjadi dalam pembagian waris terdapat pada keluarga sepasang suami istri di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan, dimana suami tersebut bersuku Lampung dan istri bersuku Jawa. Sepasang suami istri tersebut sudah dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama yaitu laki-laki berinisial E , dan anak kedua yaitu perempuan

¹⁴Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Paramita, 2006), 10.

¹⁵Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 35.

berinisial A. Pada saat ayah dari kedua anak tersebut meninggal dunia dan meninggalkan 1,5 hektar kebun karet serta 1 hektar lahan kosong, terjadilah pembagian harta warisan secara kekeluargaan melalui musyawarah. Berdasarkan hukum adat Lampung Pepadun yang berlaku di Kampung Kalipapan, jika ayah meninggal dunia maka harta warisan yang ditinggalkan akan menjadi hak dari anak laki-laki tertua dan anak laki-laki tertua bertanggung jawab atas semua kebutuhan yang ada didalam keluarga.

Dalam hal ini konflik antara hukum adat dengan hukum Islam yang terjadi di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan yaitu ketika ahli waris anak pertama ingin menerapkan pembagian waris berdasarkan hukum adat yang berlaku di Kampung Kalipapan dan disisi lain saat melangsungkan musyawarah keluarga anak kedua ingin menerapkan pembagian waris berdasarkan hukum islam, yang saling bertentangan dalam keinginan untuk melaksanakan pembagian waris. Saat melakukan musyawarah keluarga tidak adanya kesepakatan antara kedua ahli waris. Kemudian musyawarah dilanjutkan dengan musyawarah adat yang dihadiri oleh tokoh adat dan dipimpin oleh seorang *Penyeimbang*. Dalam proses musyawarah adat yang telah dilakukan, keputusan final dalam pembagian waris yang diputuskan oleh *penyeimbang* adalah harta warisan tetap akan dialihkan kepada anak laki-laki tertua dengan menggunakan dasar hukum adat Lampung Pepadun yang berlaku di Kampung Kalipapan Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Waykanan.

Berdasarkan realita diatas, peneliti menganggap penting melakukan penelitian untuk mengetahui konflik hukum dalam pembagian waris adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan. Dengan demikian peneliti tertarik

untuk dibahas dalam skripsi yang berjudul Konflik Hukum Dalam Pembagian Waris Masyarakat Adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Waykanan.

B. Fokus Penelitian

1. Apa penyebab terjadinya konflik hukum dalam pembagian waris di Kampung Kalipapan?
2. Bagaimana penyelesaian konflik hukum dalam pembagian waris di Kampung Kalipapan?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penyebab konflik hukum dalam pembagian waris di Kampung Kalipapan.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian konflik hukum dalam pembagian waris Adat Lampung Pepadun di Kampung Kalipapan.

D. Manfaat Penelitian

- 1) Dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca mengenai pembagian dan penyelesaian sengketa waris di Kampung Kalipapan.
- 2) Bisa memberikan masukan bagi pengembangan hukum adat khususnya yang ada di kabupaten waykanan dan provinsi Lampung mengenai pembagian waris menggunakan hukum adat..
- 3) Bagi praktisi hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan informasi kepada pihak yang berkompeten untuk digunakan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pembagian waris di berbagai daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dalam melakukan penelitian. Dari penelitian sebelumnya, peneliti tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama. Namun demikian, peneliti mengangkat beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi bahan kajian.

1. Melinda Febrina melakukan penelitian yang berjudul Penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian waris (studi kasus di Kampung Sedayu Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020 memiliki kesamaan yaitu membahas konflik didalam keluarga dalam pembagian waris. Dan yang menjadi perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti teliti yaitu dalam kajiannya Melinda fokus pada penyelesaian konflik keluarga dalam pembagian waris yaitu dengan cara bagi sama rata antara ahli waris dengan melebihkan salah seorang ahli waris berdasarkan perdamaian, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus ke konflik hukum dalam pembagian waris.¹⁶
2. Tyara Maharani Permadi, pada tahun 2021 melakukan penelitian yang berjudul (Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Adat). Dalam Pembahasan penelitian yang dilakukan Tyara, penyelesaian dalam sengketa waris yaitu dengan diadakannya musyawarah mufakat keluarga secara adat dengan mengedepankan prinsip kekeluargaan dan keadilan, yang mana mekanisme tersebut telah sejalan hukum-hukum Islam. Penelitian ini

¹⁶Melinda Febria, Penyelesaian Konflik Keluarga dalam Pembagian Harta Waris (Studi Kasus di Desa Sedayu Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat), (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Mataram, 2020), 50.

memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan diteliti peneliti yaitu membahas tentang waris. Sedangkan perbedaannya terletak pada Fokus penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan Tyara lebih focus ke penyelesaian sengketa waris sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti lebih fokus ke konflik hukum dalam pembagian waris.¹⁷

3. Rizqi Lailah, Skripsi berjudul (Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2011. Hasil pembahasan dalam penelitian ini yaitu sistem dan praktik pembagian waris pada masyarakat Jeneponto tidak sesuai dengan *fara'id*, banyak perbedaan anatar sistem kewarisan secara adat di Janponto dengan sistem kewarisan islam. Salah satu diantaranya adalah harta waris dimasyarakat adat tersebut membagikan warisan ketika pewaris masih hidup. Persamaan pada penelitian ini yaitu membahas tentang hukum kewarisan dan perbedaanya yaitu pada penelitian yang dilakukan oleh Rizki Lailah lebih fokus pada perbandingan hukum pembagian warisan islam dengan adat sedangkan pada penelitian ini lebih memfokukan pada konflik hukum dalam pembagian waris.¹⁸
4. Pada tahun 2020, Budi melakukan penelitian yang berjudul, Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisan di Lombok Tengah (Studi Analisis Pola Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama

¹⁷Tyara Maharani, Penyelesaian Sengketa Waris dalam Masyarakat Adat Kampung Naga Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum adat, *Jurnal Kerta Semaya*, Vol.9, No.10, 2021, 66.

¹⁸Rizki Lailah, Studi Perbandingan Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto, (Skripsi: Fakultas Syariah UIN Aalauddin Makasar, 2001), 60.

Praya). Dalam penelitian ini konflik terjadi akibat seluruh harta warisan belum pernah dan seluruhnya dikuasai sepihak oleh sebagian ahli waris saja, dan seluruh harta warisan dibagi secara kekeluargaan, namun tidak sesuai dengan *fara'id* (hukum kewarisan Islam). Persamaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti dengan penelitian yang dilakukan Budi yaitu sama-sama membahas konflik dalam pembagian waris, sedangkan perbedaannya yaitu penelitian yang dilakukan Budi lebih fokus kepada konflik sedangkan pada penelitian ini lebih memfokuskan kepada konflik hukumnya antara hukum islam dengan hukum adat.¹⁹

¹⁹Budi, Konflik Keluarga dalam Sengketa Kaewarisan di Lombaok Tengah (Studi Analisis Pola Konflik Keluarga dalam Sengketa Kewarisan di Pengadilan Agama Praya Tahun 2019), (Skripsi: Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN Mataram, 2020), 70.